

**BIMBINGAN TEKNIS PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DAN
POSTMORTEM SERTA PENYEMBELIHAN SECARA SYARIAT BAGI
PANITIA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN
DI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA BLITAR**

Nanang Zamroji¹, Tika Fitria Wulan Afrilia², Umi Nahdiyah³

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

¹nanangzamroji@unublitar.ac.id, ²tika.afriia@gmail.com,

³uminahdiyah@unublitar.ac.id

ABSTRAK

Hari raya agama Islam dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu saat hari raya Idul Fitri yang dirayakan sehabis puasa bulan ramadhan serta saat Idul Adha atau biasa disebut hari raya Idul Qurban. Saat Idul Adha bagi setiap muslim yang memiliki dan memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan oleh agama atau syariat Islam. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Panitia Penyembelihan. Hewan Qurban di UNU Blitar tentang Antemortem dan Postmortem serta penyembelihan hewan Qurban yang secara syariat. Bimbingan ini sangat dibutuhkan sebab untuk menyediakan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) bagi masyarakat. Metode ini dilaksanakan dengan survei, wawancara, sosialisasi, dan diskusi. Kegiatan diawali dengan pre-test yang berupa kuisioner. dilaksakannya posttest untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan pemeriksaan antemortem dan postmortem serta penyembelihan hewan Qurban yang secara syariat. Selanjutnya data dianalisis dan disajikan secara deskriptif berdasarkan hasil analisis data diharapkan ada peningkatan pengetahuan pada Panitia Penyembelihan Hewan Qurban di UNU Blitar tentang. Antemortem dan Postmortem serta penyembelihan hewan Qurban yang secara syariat. Hasil Bimbingan Teknis ini dapat meningkatkan pengetahuan Panitia Penyembelihan Hewan Qurban di UNU Blitar tentang Antemortem dan Postmortem serta penyembelihan hewan Qurban yang secara syariat 30%. Yang semula tingkat pengetahuannya 40% dan setelah mengikuti pelatihan menjadi 70% untuk penguasaan tentang Antemortem dan Postmortem serta penyembelihan hewan Qurban yang secara syariat Islam.

Kata Kunci: antemortem; postmortem

PENDAHULUAN

Hari raya agama Islam dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu saat hari raya Idul Fitri yang dirayakan sehabis puasa bulan ramadhan serta saat Idul Adha atau biasa disebut hari raya idul qurban. Saat Idul Adha bagi setiap muslim yang memiliki dan memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan oleh agama atau syariat Islam. Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu muslim atau beragama Islam, mampu secara finansial, berakal, dan dewasa atau baligh. Orang yang dikatakan mampu adalah orang dengan harta benda yang cukup untuk dirinya maupun keluarganya. (Caniago, F., & Ganesha, 2019)

Dalam ilmu fiqih, qurban mempunyai arti ritual, yaitu menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi kriteria tertentu serta pada waktu tertentu, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijah dan hari tasyrik tanggal 11-13 Dzulhijah. Ibadah qurban harus dengan hewan qurban, seperti sapi, kambing, atau unta, dan tidak boleh diganti dengan lainnya, seperti uang atau beras. Di dalam Ash Shihah fi Al Lughah 2/28, Al Jauhari, menerangkan bahwa secara etimologis, qurban berasal dari kata qaruba-yaqrubu-qurban-qurbanan, dengan huruf qaf didhammahkan bermakna mendekat. Qaruba ilaihi artinya mendekat kepada-Nya, seperti dalam firman Allah Ta'ala: "Inna Rahmatallahi Qariibun Minal Muhsinin" (Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik).

Sedangkan secara terminologis (Syar'an), qurban bermakna menyembelih hewan tertentu dengan niat qurbah (mendekatkan diri) kepada Allah Ta'ala pada waktu tertentu (Mulyana, A, 2016).

Binatang yang digunakan sebagai hewan kurban harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi: (1) merupakan hewan ternak (unta, sapi, kambing, domba), (2) usia hewan kurban mencapai umur minimal yang ditentukan oleh syariat Islam (gigi sudah tanggal), (3) sehat tanpa cacat, dan (4) penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, perlu diadakannya bimbingan teknis pemotongan hewan kurban supaya panitia yang dalam hal ini adalah Panitia Penyembelihan Hewan Qurban UNU Blitar diharapkan peka terhadap gejala umum adanya penyakit pada ternak yang bisa berbahaya bagi lingkungan ataupun bagi masyarakat yang mengkonsumsi daging yang berasal dari penyembelihan hewan kurban.

Daging yang sudah disembelih akan dibagikan pada masyarakat. Sebelum dibagikan, daging harus memenuhi syarat, yaitu (1) aman, (2) sehat, (3) utuh, dan (4) halal. Empat syarat tersebut disingkat ASUH. *Aman* berarti tidak ada bibit penyakit pada daging kurban. *Sehat* berarti daging tidak mengandung zat yang berbahaya bagi manusia yang mengonsumsi. *Utuh* berarti daging tidak ditambah dan dikurangi dengan zat lain. *Halal* berarti penyembelihan telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bersentuhan dengan zat yang diharamkan.

Daging qurban yang ASUH sangat perlu adanya pengawasan dalam penyembelihan hingga dibagikan ke masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Antemortem merupakan pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan sebelum hewan disembelih. Sedangkan, postmortem merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah hewan disembelih. Postmortem dilakukan dengan memeriksa karkas dan organ. Penanganan daging segar perlu dilakukan agar terhindar dari *food born disease* (penyakit menular melalui makanan) yang dapat membahayakan manusia (Afriilia, 2022). Oleh karena itu, perlu dilakukan bimbingan teknis pemotongan hewan kurban yang bertujuan agar daging yang sampai pada masyarakat memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

METODE PELAKSANAAN

Bimbingan teknis ini telah dilaksanakan di UNU Blitar yang diikuti sebanyak 15 orang panitia penyembelihan hewan Qurban UNU Blitar. Metode ikegiatan dalam pelaksanaan dengan menggunakan metode workshop dan Diskusi. Dengan tahapan kegiatan diantaranya: (1) melakukan survei serta koordinasi dengan mitra terkait peserta Bimbingan teknis pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat, (2) melaksanakan program Bimbingan teknis pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat, (3) Evaluasi kegiatan. Sebelum pelaksanaan bimbingan teknis diadakan *pre test* untuk mengetahui dan mengukur pengetahuan panitia penyembelihan hewan Qurban UNU Blitar tentang pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat. Kemudian setelah dilaksanakannya bimbingan teknis diadakan *post test* untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan penguasaan panitia penyembelihan hewan Qurban UNU Blitar tentang pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata cara memotong hewan kurban ini perlu diikuti oleh setiap muslim agar ibadah kurban diterima oleh Allah SWT.. Berikut ini merupakan adab tata cara menyembelih hewan kurban yang dibenarkan yang perlu diketahui bersama (Cnn

Indonesia, 2021) yaitu: perlakukan hewan kurban dengan lembut agar hewan tetap tenang; tidak menyakiti hewan dan berlaku kasar kepada hewan; tidak melukai hewan dengan sengaja; tidak menghardik hewan seperti mendorong atau menggusur; merobohkan hewan kurban yang akan disembelih secara hati-hati; tidak mengasah pisau atau alat tajam di hadapan hewan yang akan disembelih; membaringkan hewan di sisi kiri; mengucapkan takbir sebelum menyembelih hewan; hadapkan hewan ke arah kiblat; sembelih pada tiga bagian saluran yaitu saluran napas, saluran makan, saluran darah; dan lakukan penyembelihan maksimal 3 kali iris dan tidak boleh diangkat saat pengirisan.

Rukun menyembelih hewan qurban menurut (Solek, M, 2018) yaitu: penyembelih harus beragama Islam; binatang yang disembelih harus halal dan didapatkan dengan halal; menggunakan alat potong yang tajam agar hewan kurban tidak menderita atau kesakitan saat disembelih; dan meniatkan qurban karena Allah semata.

Selain memperhatikan adab, tata cara penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha pun tak sembarangan. Penyembelihan kurban harus mengikuti syariat Islam sebagai berikut. (1) membaringkan hewan yang akan dikurbankan; (2) ikat kaki hewan supaya mudah disembelih; (3) petugas penyembelih dan hewan kurban menghadap kiblat; (4) sebelum menyembelih, petugas membaca bismillah; (5) membaca takbir 3 kali dan tahmid: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Walillail hamd (Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, segala puji bagi-Mu); (6) melantunkan shalawat nabi: *Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad* (Ya Allah, limpahkan rahmat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya); (7) membaca doa menyembelih hewan kurban: *Allahumma hadzihi minka wa ilaika, fataqabbal minni ya karim* (Ya Allah, hewan ini adalah nikmat-Mu, dan dengan ini aku berkurban kepada-Mu, karenanya Tuhan yang maha pemudah terimalah kurbanku); (8) menyembelih urat nadi dan kerongkongan hewan kurban hingga putus atau sembelih dari pangkal leher; dan (9) setelah benar-benar mati, hewan kurban baru boleh dikuliti (A, Wijinindyah, 2020).

Penyakit pada hewan kurban sama dengan hewan yang lain, keberadaan mereka dapat menjadi media langsung atau perantara penularan penyakit yang bersifat zoonosis yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Beberapa contoh penyakit yang bersifat zoonosis yang dapat ditularkan oleh hewan kurban diantaranya yaitu penyakit *Anthrax*, *Penyakit mulut dan kuku* (PMK), *Brucellosis*, *Tripanosomiasis*, *Taeniasis* dan lain-lain. Penyakit tersebut dapat ditularkan ke manusia setelah manusia mengkonsumsi jeroan atau daging dari hewan yang terinfeksi penyakit zoonosis. (Darmoyono, 2001). Mengingat hal tersebut tindakan pemeriksaan hewan kurban perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyakit tersebut.

Daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), selayaknya penyediaan daging perlu mendapatkan perhatian. Daging hewan kurban yang diterima oleh masyarakat tidak hanya dalam keadaan ASUH, namun juga terbebas dari penyakit menular yang bersifat zoonosis, untuk keperluan tersebut maka perlu diadakan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dipotong (*ante mortem*) dan hewan sesudah dipotong (*post mortem*).

Pada tahapan survei serta koordinasi bersama mitra tentang peserta Bimbingan teknis pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat diketahui berdasarkan analisa kebutuhan masih sangat rendah pengetahuan panitia terkait pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat. Bimbingan ini menjadi sangat penting bagi panitia untuk mewujudkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) bermanfaat bagi panitia penyembelihan hewan qurban dan masyarakat. Berdasarkan analisis diatas panitia penyembelihan hewan qurban di UNU

Blitar perlu diadakan Bimbingan teknis pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat sebagai solusi atas kendala tersebut.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan

Bimbingan teknis pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat Islam untuk panitia penyembelihan hewan qurban di UNU Blitar tersebut berlangsung mulai pukul 08.00 sampai 11.00 WIB. Bimbingan teknis dihadiri oleh ketua kegiatan pengabdian kepada masyarakat Nanang Zamroji, M.Pd.I dan, drh. Tika Fitria Wulan Afrilia, M.Si, sebagai pemateri. Bimbingan teknis juga dihadiri oleh 15 panitia penyembelihan hewan qurban di UNU Blitar.

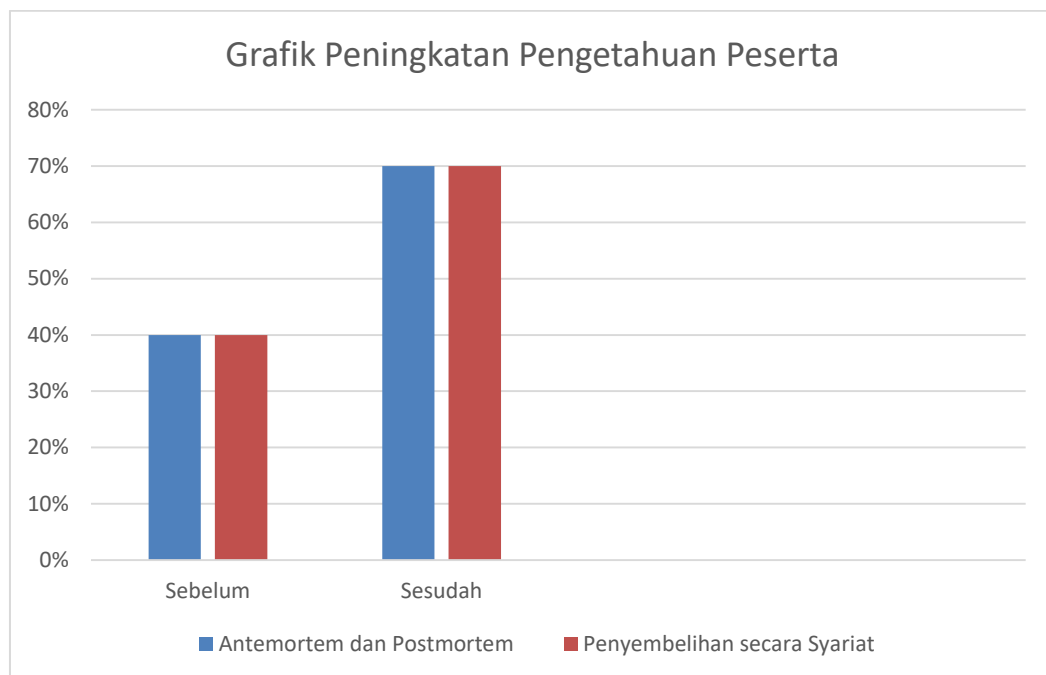


Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini fokus pada dua materi yaitu pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat Islam. Pada gambar

2, materi pertama disampaikan oleh ketua kegiatan pengabdian kepada masyarakat Nanang Zamroji, M.Pd.I. Materi yang diberikan tentang penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Materi kedua diberikan oleh drh. Tika Fitria Wulan Afrilia, M.Si. tentang pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* pada hewan kurban untuk menghasilkan daging yang ASUH. Sebelum menyampaikan materi, terlebih dahulu dilaksanakan *pretest* dalam bentuk penyebaran angket kepada peserta untuk mengetahui pemahaman awal peserta terhadap pemotongan hewan kurban. Setelah *pretest*, materi disampaikan yang dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Kegiatan diakhiri oleh pameri dengan *posttest* untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap pemotongan hewan kurban setelah bimbingan teknis.

Secara sederhana peningkatan pengetahuan panitia penyembelihan hewan qurban UNU Blitar melalui *Pre-test* dan *Post-test* dapat dilihat gambar 3 sebagai berikut.



Gambar 3. Peningkatan Pengetahuan pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat Islam

Berdasarkan gambar 3 diatas menunjukan perbandingan pengetahuan peserta bimbingan teknis pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat Islam mengalami peningkatan 30%, sebelum mengikuti bimbingan teknis tingkat pengetahuannya 40% dan setelah mengikuti pelatihan menjadi 70% untuk penguasaan pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat Islam. Sehingga terjadi peningkatan pengetahuan panitia penyembelihan hewan qurban di UNU Blitar tentang pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat Islam.

SIMPULAN

Kegiatan Bimbingan teknis ini dilaksanakan selama satu hari mulai pukul 08.00-11.00 wib dapat meningkatkan pengetahuan panitia penyembelihan hewan kurban di iUNU Blitar tentang pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat Islam 30%. Yang semula tingkat pengetahuannya 40% dan setelah mengikuti Bimbingan teknis menjadi 70% untuk penguasaan pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* serta penyembelihan secara Syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- A, Wijinindyah. (2020). Potret Penyembelihan Hewan Qurban Pada Era New Normal di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Applied Animal Science Proceeding Series*.
- Afrilia, T. F. W. (2022). Sosialisasi Pemotongan Hewan Kurban Bagi Pengurus Takmir Di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. *JPPNu (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Nusantara)*, 4(1).
- Caniago, F., & Ganesha. (2019). Upaya Takmir Masjid Al-Muhajirin Dalam Meningkatkan Semangat Berkurban Di Masyarakat. *Jurnal Textura*.
- Cnn Indonesia. (2021). *Adab dan Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban Saat Idul Adha*. <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20210706171702-284-663992/adab-dan-tata-cara-penyembelihan-hewan-kurban-saatidul-adha>
- Darmoyono. (2001). *15 Penyakit Menular dari Binatang ke Manusia*. Milinea Populer.
- Mulyana, A. (2016). Qurban: Wujud kedekatan seorang hamba dengan tuhan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16.
- Solek, M. (2018). Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC). *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 17(2).